

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DISUSUN OLEH:

AMELIA ZAIN
NIM.01776201366

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : AMELIA ZAIN
 NIM : 01776201366
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN
 ATAS KESALAHAN PENGISIAN DATA E-BILLING
 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 TAMPAN PEKANBARU

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Mahmuzar, M.Hum
 NIP.19760426 200701 1 016

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag.MM
 NIP.196205121989031003



KETUA JURUSAN

Sahwidi Trandani, SE, M.Si
 NIP : 19720806 200604 2 002



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : AMELIA ZAIN
NIM : 01776201366
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN
 ATAS KESALAHAN PENGISIAN E-BILLING PADA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 TAMPAN PEKANBARU

DISETUJUI OLEH :

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Julina, SE, M.Si
NIP. 19730722 19903 2 001

PENGUJI I

PENGUJI II

Astuti Mefinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Ari Nurwahidah, SE, MM
NIP. 19780105 200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

ANALISIS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN ATAS KESALAHAN PENGISIAN DATA *E-BILLING* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAMPAN PEKANBARU

Oleh : Amelia Zain

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor penyebab dilakukannya pemindahbukuan atas kesalahan pengisian e-billing (2) mekanisme permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian e-billing (3) kendala yang dihadapi oleh account representative (AR) dalam menyelesaikan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian e-billing. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret sampai bulan November 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampian Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan (1) faktor penyebab dilakukannya pemindahbukuan atas kesalahan pengisian e-billing berupa kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam pengisian kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor atau jumlah pajak yang akan dibayarkan (2) Mekanisme pemindahbukuan atas kesalahan pengisian e-billing dimulai dari wajib pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan ke kantor pelayanan pajak, lalu diteruskan oleh bagian yang berwenang hingga selesai. (3) kendala yang dihadapi oleh Account Reresentative (AR) ketika melakukan pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian e-billing yaitu koneksi internet yang sering mengalami gangguan, permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian e-billing yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemindahbukuan, dan Wajib Pajak tidak mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi.

Kata kunci : pajak, e-billing, pemindahbukuan, account representative (AR)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT penulis ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta hikmah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **”Analisis Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data *e-Billing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**.

Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang teguh hatinya di jalan Allah.

Selanjutnya, dengan selesainya penulisan tugas akhir ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil. Kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak. CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang banyak memberikan bantuan dan petunjuk diawal penulis memulai penulisan tugas akhir ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan kerendahan hati beliau memberikan bimbingan, solusi juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak serta ibu dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta didikan yang baik kepada penulis di bangku perkuliahan, sehingga penulis menjadi seorang yang mempunyai wawasan serta ilmu yang bermanfaat.
7. Bapak/ibu pimpinan perpustakaan beserta staf dan karyawan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersedia memberikan fasilitas literatur, sehingga penulis merasa terbantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Sony Sujati, Pandu Wicaksono yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Serta Seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan berbekal ilmu praktek yang InsyAllah sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Ayah Zainal dan Ibu Susi Nora tecinta, yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril dan materil dan selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar unuk cita-cita penulis, sehingga penulis mampu dan semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada adik-adik ku dan keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada teman seperjuangan yang telah menemani dan mendukung penuh penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Segala bantuan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada Allah SWT. jualah penulis berserah diri sebagai muslim, semoga Allah selalu meridhoi segala yang kita lakukan.

Aamiin...

Pekanbaru, 10 November 2020

Penulis,

Amelia Zain

01776201366



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB 1 : PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 7

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

1.3.1 Tujuan Penelitian..... 7

1.3.2 Manfaat Penelitian..... 8

1.4 Metode Penelitian..... 8

1.4.1 Lokasi Penelitian..... 8

1.4.2 Waktu Penelitian..... 8

1.4.3 Jenis dan Sumber Data..... 9

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data..... 9

1.5 Analisis Data..... 10

1.6 Sistematika Penulisan..... 10

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA

TAMPAN PEKANBARU.....12

2.1 Sejarah Kantor Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.....12

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Tampan Pekanbaru.....13

2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Tampan Pekanbaru.....14

2.4 Uraian Tugas KPP Pratama Tampan Pekanbaru.....15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hacıpa nrlık IN ussa Riau
 State Islamic Unırsrıty of Süsunlınıyın Kasım Riau



| | |
|--|-----------|
| 2.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Tampan Pekanbaru..... | 17 |
| BAB 3 : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK..... | 19 |
| 3.1 Tinjauan Teori..... | 19 |
| 3.1.1 Pajak..... | 19 |
| A. Pengertian Pajak..... | 19 |
| B. Unsur-Unsur Pajak..... | 20 |
| C. Fungsi Pajak..... | 21 |
| D. Sistem Pemungutan Pajak..... | 23 |
| E. Hambatan Pemungutan Pajak..... | 25 |
| F. Jenis Pajak..... | 22 |
| 3.1.2 Sistem Pembayaran Pajak Manual..... | 28 |
| A. Pengertian Sistem Pembayaran Pajak Manual..... | 28 |
| B. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Manual..... | 28 |
| C. Keuntungan dan Kerugian Membayar Pajak Secara Manual..... | 30 |
| 3.1.2 Sistem Pembayaran Pajak Elektronik (<i>e-Billing</i>)..... | 30 |
| A. Pengertian <i>e-Billing</i> | 30 |
| B. Dasar Hukum <i>e-Billing</i> | 31 |
| C. Cara Pembuatan Kode <i>Billing</i> | 31 |
| D. Keuntungan dan Kekurangan <i>e-Billing</i> | 33 |
| 3.1.3 Pemindahbukuan (Pbk)..... | 34 |
| A. Defenisi Pemindahbukuan..... | 34 |
| B. Dasar Hukum Pemindahbukuan..... | 35 |
| C. Sebab-sebab Pemindahbukuan..... | 35 |
| D. Surat Permohonan Pemindahbukuan..... | 38 |
| E. Mekanisme Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data <i>e-billing</i> | 39 |
| F. Jangka Waktu Penyelesaian Pemindahbukuan..... | 42 |
| 3.1.4 Pajak Menurut Syariah Islam..... | 43 |
| A. Pengertian Pajak Dalam Islam..... | 43 |
| B. Karakteristik Pajak Dalam Islam..... | 46 |
| C. Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam..... | 47 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | |
|---|-----------|
| D. Hukum Pajak Dalam Islam..... | 50 |
| 3.2 Tinjauan Praktik..... | 51 |
| 3.2.1 Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian e-billing..... | 51 |
| A. Mekanisme Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data e-billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru..... | 51 |
| B. Penyebab Dilakukannya Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data <i>e-billing</i> di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru..... | 56 |
| C. Penyebab Ditolaknya Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian <i>e-Billing</i> di Kantor Pajak Pratama Tampan Pekanbaru..... | 57 |
| D. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian <i>e-Billing</i> di Kantor Pajak Pratama Tampan Pekanbaru..... | 58 |
| E. Contoh Kasus Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian <i>e-billing</i> di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru..... | 60 |
| F. Kendala yang Dihadapi Oleh <i>Account Representative</i> (AR) Dalam Menyelesaikan Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian <i>e-billing</i> di KPP Pratama Tampan Pekanbaru..... | 61 |
| G. Analisa Perbandingan Teori dan Praktik Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian <i>e-Billing</i> di KPP Pratama Tampan Pekanbaru..... | 63 |
| BAB 4 : PENUTUP..... | 67 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 67 |
| 4.2 Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| BIOGRAFI PENULIS | |

DAFTAR GAMBAR

| | | | |
|--------------|---|--|----|
| Gambar II.1 | : | Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru..... | 14 |
| Gambar III.1 | : | Mekanisme Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian <i>e-Billing</i> (teori) | 40 |
| Gambar III.2 | : | Mekanisme Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian <i>e-billing</i> (Praktik)..... | 53 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR TABEL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|-------------|---|---|----|
| Tabel I.1 | : | Data Wajib Pajak yang Menggunakan Sistem Pembayaran Pajak Elektronik Tahun 2017-2019..... | 3 |
| Tabel I.2 | : | Klasifikasi Pemindahbukuan Terhadap Jenis Kesalahannya Tahun 2017-2019..... | 5 |
| Tabel I.3 | : | Data Jumlah Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan Pemindahbukuan Tahun 2017-2019..... | 6 |
| Tabel III.1 | : | Jumlah wajib pajak yang melakukan pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian <i>e-billing</i> Tahun 2017-2019..... | 58 |
| Tabel III.2 | : | Kode Pembayaran Pajak..... | 60 |
| Tabel III.3 | : | Perbandingan Antara Teori dan Praktik..... | 63 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan Negara Indonesia, tanpa pajak, pembangunan nasional tidak akan terwujud. Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintahan dalam negeri. Dengan kebutuhan pemerintahan yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan.

Perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang pembangunan nasional Indonesia. Dalam perpajakan, negara bertugas sebagai pemungut pajak sedangkan rakyat bertugas sebagai Wajib Pajak. Dalam pemungutan pajak diberlakukan suatu sistem yang mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan pajak, tata cara tersebut disebut sebagai suatu sistem perpajakan. Sistem perpajakan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut berdasarkan pada perkembangan masyarakat dan negara baik



dalam bidang kenegaraan, maupun sosial dan ekonomi.

Perubahan sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang sebelumnya menganut *official assessment system* menjadi *self assessment system* merupakan salah satu contoh dari penyempurnaan di bidang perpajakan. *Self Assessment system* merupakan sistem yang digunakan dalam memungut pajak pusat / pajak negara.

Arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, inisiatif dan kegiatan dalam perhitungan serta pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri sehingga perubahan sistem ini dapat dipergunakan sebagai alat ukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, digunakan juga untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan yang dibebankan kepada aparat pajak dalam cakupan wilayah yang luas.

Proses pengadministrasian pajak saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan pemanfaatan pelayanan berbasis elektronik (*online*). Sistem pelayanan yang dibuat secara *online* memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Tujuan lain dari diberlakukannya pelayanan pajak secara *online* yaitu meningkatkan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas dari Wajib Pajak terhadap aparat pajak ataupun sebaliknya. Misalnya saja dalam hal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran pajak dengan menggunakan aplikasi yang disebut *e-billing*, yaitu sebuah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Sistem pembayaran pajak secara elektronik ini adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejak diberlakukannya *e-Billing* mulai tanggal 1 Juli 2016, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran melalui mekanisme yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pembayaran ini tentu berbeda dari sistem pembayaran secara *offline*. Sebelumnya, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan penyetoran secara langsung. Surat Setoran Pajak (SSP) juga digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

TABEL I.1

Data Wajib Pajak yang Menggunakan Sistem Pembayaran Pajak Elektronik Tahun 2017-2019

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah | 13.370 | 12.821 | 14.260 |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru (2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-billing* pertahunnya. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*) adalah 13.370. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*) adalah 12.821. Jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak menggunakan *e-Billing* paling banyak adalah tahun 2019 yaitu 14.260 wajib pajak

Sistem *online* secara tidak langsung menuntut Wajib Pajak untuk memanfaatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi. Penggunaan media elektronik seperti komputer faktanya dapat mempermudah berbagai urusan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Dalam pemenuhan kewajiban berupa pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak diharuskan menguasai pengisian data kode *billing*. Proses ini dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, akibatnya kesalahan-kesalahan dalam pengisian kode *billing* mutlak terjadi diluar kehendak wajib pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, jenis akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah nominal pembayaran.

Kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak ataupun perusahaannya apabila dibiarkan begitu saja. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Kantor Pelayanan Pajak secara langsung atau dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan penyetoran. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam proses pemindahbukuan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON), Kepala Seksi Pelayanan, *Account Representative*, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu, Pelaksana Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak lain dan Wajib Pajak.

Tabel I.2
Klasifikasi Pemindahbukuan Terhadap Jenis Kesalahannya Tahun
2017-2019

| Kesalahan | Jenis pajak | Jenis setoran | Masa pajak | Tahun pajak | Jumlah setor |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Jumlah | 1.953 | 1.664 | 1.679 | 1.833 | 1.524 |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru (2020).

Klasifikasi pemindahbukuan berdasarkan jenis kesalahannya dibagi menjadi 5 kesalahan, yaitu : jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setor. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan jenis pajak adalah 1.953. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan jenis setoran adalah 1.664. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan masa pajak adalah 1.679. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan tahun pajak adalah 1.833. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan jumlah setor adalah 1.524. Kesalahan paling banyak dalam pemindahbukuan adalah pada jenis pajak PPh final yang memiliki peredaran bruto tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL I.3

Data jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan Tahun 2017-2019

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|-------|-------|-------|
| Jumlah | 3.192 | 3.362 | 2.099 |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru (2020).

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan adalah 3.192. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan adalah 3.362. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan adalah 2.099.

Dari hal-hal diatas, pemindahbukuan menjadi hal yang menarik untuk dijadikan tugas akhir dengan judul: **“Analisis Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data *e-Billing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Apakah faktor penyebab dilakukannya pemindahbukuan atas kesalahan pengisian data *e-billing* di KPP Pratama Tampan Pekanbaru?
2. Bagaimana mekanisme permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian data pada *e-billing* di KPP Pratama Tampan Pekanbaru?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh *Account Representative* (AR) dalam menyelesaikan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian data pada *e-billing* di KPP Pratama Tampan Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab dilakukannya pemindahbukuan akibat kesalahan pengisian data pada *e-billing* di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.
- b. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian data pada *e-billing* di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.
- c. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh *Account Representative* (AR) dalam menyelesaikan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian data pada *e-billing* di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.



1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis dan pembaca adalah untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dibidang perpajakan, khususnya tentang pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian *e-billing*.
- b. Bagi Universitas adalah sebagai bahan referensi agar dapat digunakan untuk penelitian berikutnya, khususnya tentang pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian *e-billing*.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk membantu mensosialisasikan tentang pemindahbukuan atas kesalahan pengisian *e-billing* bagi Wajib Pajak.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi sumber informasi diperoleh adalah Kantor Pajak Pratama Tampan Pekanbaru di Jalan MR. Amin Ring Road Arengka II, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru 28293, Telepon (0761) 40836, Faksimile (0761) 858955.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan November 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dan data-data yang terkait dengan pemindahbukuan di Kantor Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Sumber data primer seperti Data Wajib Pajak yang Menggunakan Sistem Pembayaran Pajak Elektronik Tahun 2017-2019, Data Jumlah Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan Pemindahbukuan Tahun 2017-2019, dan data Klasifikasi Pemindahbukuan Terhadap ap Jenis Kesalahannya Tahun 2017-2019.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dokumen serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Wawancara

Untuk mendapatkan data, dilakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

1.5 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan dan fenomena-fenomena berupa ucapan dan perilaku sekitar yang diamati, yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode penelitian, analisis data, serta sistematika penulisan yang merupakan gambaran pokok dari permasalahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAMPAN PEKANBARU

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini penulis membahas tentang konsep – konsep dan teori – teori penunjang yang berhubungan dengan masalah yang di teliti dan yang diambil dari beberapa referensi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan berdasarkan bab-bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TAMPAN PEKANBARU

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru, didirikan pada tahun 2002. Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Alamat Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di Jalan MR Amin Ring Road Arengka II, Pekanbaru.



2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak secara umum dimana termasuk didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:


- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Gambar II.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Tampan Pekanbaru



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru (2020)

2.4 Uraian Tugas KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian. dan pengolahan data. pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan. pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

4. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Seksi Waskon I)

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Seksi Waskon I berwenang untuk memproses pemindahbukuan akibat kesalahan pengisian *e-billing* yang diajukan oleh wajib pajak, mulai dari melakukan *backup* pemindahbukuan sampai dengan melakukan verifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV (Seksi Waskon II, III, IV)

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbuan kepada Wajib Pajak.

2.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Peraturan menteri keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, angka 43: Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah daerah Administrasi Pemerintah yang terdiri dari 5 kecamatan dan 24 kelurahan yang ada dikota Pekanbaru Provinsi Riau :

1. Kecamatan Tampan

- a. Kelurahan tuah karya
- b. Kelurahan Delima
- c. Kelurahan Simpang Baru
- d. Kelurahan Sidomulyo Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecamatan Payung Sekaki

- a. Kelurahan Tampan
- b. Kelurahan Labuh Baru Barat
- c. Kelurahan Air Hitam
- d. Kelurahan Labuh Baru Timur

3. Kecamatan Marpoyan Damai

- a. Kelurahan Tangkerang Barat
- b. Kelurahan Tangkerang tengah
- c. Kelurahan Wonorejo
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur
- e. Kelurahan Maharatu

4. Kecamatan Bukit Raya

- a. Kelurahan Simpang Tiga
- b. Kelurahan Tangkerang Labui
- c. Kelurahan Tangkerang Utara
- d. Kelurahan Tangkerang Selatan

5. Kecamatan Sukajadi

- a. Kelurahan Kampung Tengah
- b. Kelurahan Kampung Melayu
- c. Kelurahan Kedung Sari
- d. Kelurahan Harjo Sari
- e. Kelurahan Sukajadi
- f. Kelurahan Pulau Karam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab dilakukannya pemindahbukuan atas kesalahan pengisian *e-billing* lebih banyak dilakukan karena kesalahan Wajib Pajak menginput data saat pengisian *e-billing*, berupa kesalahan pengisian kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor atau jumlah pajak yang akan dibayarkan.
2. Mekanisme pemindahbukuan atas kesalahan pengisian *e-billing* dimulai dari wajib pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan ke kantor pelayanan pajak, lalu petugas TPT menerima surat permohonan pemindahbukuan dan melengkapi persyaratan, setelah persyaratan lengkap, TPT mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS), BPS diberikan kepada wajib pajak dan LPAD diberikan kepada pelaksana seksi Waskon I dan mencetak lembar disposisi, kepala seksi Waskon I mencontreng nama AR yang akan memproses pemindahbukuan lalu diberikan kepada AR yang bersangkutan, AR meneliti dan merekam pemindahbukuan lalu mencetak uraian penelitian dan nota dinas, kepala seksi Waskon I memberikan persetujuan dan menandatangani uraian penelitian, kepala kantor menyetujui dan menandatangani uraian penelitian dan nota dinas, lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana seksi Waskon I memberikan nomor ND dan UP yang selanjutnya di ekspedisi ke sesksi pelayanan.

3. Kendala yang dihadapi oleh *Account Representative* (AR) dalam mengerjakan permohonan pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian *e-billing* berupa koneksi internet yang sering mengalami gangguan, persyaratan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan tidak lengkap, dan WP tidak mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi.

4.2 Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sosialisasi tentang pemindahbukuan diperlukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman tentang pemindahbukuan atas kesalahan pengisian *e-billing*, oleh karena itu diharapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan edukasi kepada wajib pajak yang masih kurang memahami tentang pemindahbukuan atas kesalahan pengisian *e-billing*.

2. Bagi Wajib Pajak

Dari beberapa masalah yang telah diungkapkan diatas, disarankan kepada wajib pajak agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pengisian data saat membuat kode billing, seharusnya kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*), pemindahbukuan atas kesalahan pengisian *e-billing* dapat diminimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2016.
- Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat, 2017.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Purwono, Herry, *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta :Erlangga, 2012
- Supramono, *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*.Yogyakarta :Andi, 2015
- Sakti, Nurfansa Wira, *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta :Visimedia, 2015
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 378/PJ/2013 Tentang *Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Pajak*
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang *Tata Cara Pembayaran Pajak dan Penyetoran Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK .05/2014 Tentang *Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang *Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*
- <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/begini-prosedur-pemindahbukuan-pajak-terbaru/> Diakses pada tanggal 14 Maret 2020. Pukul 12:23 WIB
- <http://pajak.go.id/id/pemindahbukuan-0> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020. Pukul 14:13 WIB
- <https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=75> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020. Pukul 11:35 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu Apa Saja Syarat Pengajuan Permohonan Pemindahbukuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Menurut Bapak/Ibu Apa Saja Sebab-sebab Pemindahbukuan Terhadap Kesalahan Pengisian Data *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimanakah Mekanisme Pemindahbukuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
4. Menurut Bapak/Ibu Apakah ada Kemungkinan Permohonan Pemindahbukuan yang Diajukan Wajib Pajak Ditolak? Jika ada, Apa saja penyebabnya?
 5. Menurut Bapak/Ibu Apa yang Akan Didapatkan Wajib Pajak Apabila Permohonan Pemindahbukuannya Ditolak dan Diterima?
 6. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Jika Dalam Waktu 30 Hari Permohonan Pemindahbukuan Tidak Selesai? Apakah Bisa Diperpanjang?
 7. Bisakah Bapak/Ibu Memberikan Satu Contoh Kasus Pemindahbukuan Terhadap Kesalahan Pengisian Data *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
 8. Menurut Bapak/Ibu Apa Saja Kendala yang Dihadapi oleh Account Representative (AR) Menyelesaikan Permohonan Pemindahbukuan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NPWP : 16.444.289.9-216.000
 NAMA : NURLAILA
 ALAMAT : JL.MELUR NO.82B, SIMPANG BARU - KOTA PEKANBARU
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411128
 JENIS SETORAN : 420
 MASA PAJAK : 01-01
 TAHUN PAJAK : 2018
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 28.000
 TERBILANG : Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah
 URAIAN :
 NPWP PENYETOR : 16.444.289.9-216.000
 NAMA PENYETOR : NURLAILA
 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING : 2230 0536 6530 066
 MASA AKTIF : 17/08/2019 13:44:12

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 242/PMK.03/2014
 TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN :

Nomor : (1) (2)
 Lampiran : (3)
 Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP(4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Alamat : (7)
 Nomor Telepon : (8)
 Bertindak selaku : Penyetor/wajib Bayar
 Pemungut Pajak

Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut:

Nama : (9)
 NPWP : (10)
 Alamat : (11)
 Jenis Pajak : (12)
 Masa/Tahun Pajak : (13)
 Nomor Ketetapan/
 Keputusan/Putusan : (14)
 Nomor Objek Pajak : (15)
 Jumlah Bayar/Setor : (16)

Terhadap pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada:

Nama : (17)
 NPWP : (18)
 Alamat : (19)
 Jenis Pajak : (20)
 Masa/Tahun Pajak : (21)
 Nomor Ketetapan/
 Keputusan/Putusan : (22)
 Nomor Objek Pajak : (23)
 Jumlah yang dimohonkan
 Pemindahbukuan : (24)

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya (25)

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (26)

..... (27)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor telepon Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21)
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/Putusan, kolom ini dikosongkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB yang akan dilakukan pindah bukuan
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Nomor (20) : Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (21) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (22) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/Putusan, kolom ini dikosongkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohonkan Pemindahbukuan.
- Nomor (25) : Diisi dengan salah satu alasan permohonan Pemindahbukuan sebagai berikut:
- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
 - Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
 - Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
 - Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang tertera dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor (26) : Diisi salah satu:

1. Penyetor/Wajib Bayar;
2. Pemungut Pajak; atau

Nomor (27) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PEREKAMAN:

SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PEREKAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : (1)
 NPWP : (2)
 Jabatan : (3)
 Alamat : (4)
 Nomor :
 Telepon : (5)

dari Bank/Pos Persepsi
 Nama : (6)
 NPWP : (7)
 Alamat : (8)

Menyatakan bahwa telah melakukan kesalahan perekaman data isian Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak:

Nama : (9)
 NPWP : (10)
 NTPN : (11)

Terkait dengan isian
 NPWP Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
 NOP Masa Pajak Tahun Pajak
 Nomor ketetapan Jumlah Pembayaran

Isian SSP yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara yang sudah masuk dalam MPN adalah:.....(12) seharusnya(13) sesuai dengan isian SSP Wajib Pajak.

Demikian Surat Pernyataan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Bank/Pos Persepsi*)

.....(14)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai
 2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.
- *) coret/hapus yang tidak sesuai



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PEREKAMAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Nomor (1) : Diisi dengan pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang berwenang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman.
 - Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman.
 - Nomor (3) : Diisi dengan jabatan pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman.
 - Nomor (4) : Diisi dengan alamat pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman.
 - Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang menandatangani surat kesalahan perekaman.
 - Nomor (6) : Diisi nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang melakukan kesalahan perekaman SSP.
 - Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang membuat pernyataan.
 - Nomor (8) : Diisi dengan alamat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang membuat pernyataan.
 - Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan penyetoran/pembayaran pajak melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing
 - Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang melakukan penyetoran/pembayaran pajak melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
 - Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
 - Nomor (12) : Diisi dengan elemen data yang telah direkam oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing dalam MPN.
 - Nomor (13) : Diisi dengan elemen data yang seharusnya direkam oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sesuai isian SSP yang disampaikan Wajib Pajak saat melakukan pembayaran/penyetoran pajak.
 - Nomor (14) : Diisi dengan nama pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing, tanda tangan dan cap Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang melakukan kesalahan perekaman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA KANWIL

NAMA KPP

ALAMAT KPP, KODE POS,

TELEPON KPP, FAX KPP, SITUS KPP

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Nomor.: NOMOR PBK

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak Nama WP dengan nomor surat Nomor Surat Permohonan WP tanggal Tanggal Surat Permohonan WP, dengan ini dilakukan Pemindahbukuan:

| | |
|------------------------|---|
| Dari : | : |
| Nama : | : |
| NPWP : | : |
| Alamat : | : |
| Kode Akun Pajak : | : |
| Kode Jenis Setoran : | : |
| Jenis Pajak : | : |
| Masa / Tahun Pajak : | : |
| Nomor Ketetapan/ : | : |
| Keputusan/Putusan : | : |
| Nomor Objek Pajak : | : |
| Jumlah Bayar / Setor : | : |
| Tanggal Bayar : | : |
| Kepada/ke : | : |
| Nama : | : |
| NPWP : | : |
| Alamat : | : |
| Kode Akun Pajak : | : |
| Kode Jenis Setoran : | : |
| Jenis Pajak : | : |
| Masa / Tahun Pajak : | : |
| Nomor Ketetapan/ : | : |
| Keputusan/Putusan : | : |
| Nomor Objek Pajak : | : |
| Jumlah : | : |
| Pemindahbukuan : | : |
| Dengan huruf : | : |



Pada tanggal, tanggal terbit
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kepala Kantor

Nama Kepala Kantor
NIP NIP Kepala Kantor

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai atau coret salah satu yang tidak sesuai.

2. Dilarang mengumumk...
 Hak cipta m...
 UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293
TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**NOTA DINAS
NOMOR [@NomorND]**

Yth : Kepala Seksi Pelayanan
Dari : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Uraian Penelitian atas Pemindahbukuan (UP-2074)
Tanggal : [@TanggalND]

Bersama ini disampaikan 1 (satu) berkas Permohonan Pemindahbukuan dan Uraian Penelitian Permohonan Pemindahbukuan beserta masing-masing 1 (satu) lembar asli SSP/Bukti PBK lembar 1/dokumen BPN atas nama:

Nama :
NPWP :
Alamat :

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Tanda Tangan Kasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293
 TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : [@NomorND] [@TanggalND]
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) Set
 Hal : Penolakan Permohonan Pemindahbukuan

Yth. xxx

NPWP XXX.XXX.XXX.XXX

Jl. XXX

XXX

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal DDMMYYYY yang kami terima dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor XXX tanggal DD MM YYYY tentang Permohonan Pemindahbukuan, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Pasal 16 ayat (1) : Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Pasal 17 ayat (1) : Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
3. Pasal 17 ayat (8) huruf a : Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), **asli Bukti Pbk (lembar ke-1)**, dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.
4. Setelah dilakukan penelitian terhadap Permohonan Pemindahbukuan, Saudara tidak melampirkan dokumen asli Bukti Pbk (lembar ke-1).
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan pemindahbukuan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama XXX

NAMA KEPALA KANTOR



NAMA KPP

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : Nomor Penerimaan

Tanggal : Tanggal Perekaman

| | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| Nama | : <u>NAMA WP</u> | NPWP | : <u>NPWP WP</u> |
| Alamat | : <u>ALAMAT WP</u> | KPP Terdaftar | : <u>NAMA KPP</u> |
| Jenis Permohonan | : Permohonan Pemindahbukuan | Masa Pajak | : <u>Masa Pajak</u> |
| Keterangan | : <u>Nilai PBK</u> | Tahun Pajak | : <u>Tahun Pajak</u> |
| Jenis Pajak | : <u>Jenis Pajak</u> | Diterima Melalui | : <u>LANGSUNG/POS</u> |
| Tanggal Terima | : <u>Tanggal Penerimaan</u> | | |
| Penerima | : <u>Nama Petugas Penerima</u> | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat ketentuan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soepratomo No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/748/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 03 Februari 2020 M
 8 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala
 Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Pajak Riau
 Jln. Jenderal Sudirman No. 247
 Pekanbaru

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Amelia Zain
 NIM. : 01776201366
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **“Analisis Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data E-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Cipta

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Diindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Perutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/747/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 03 Februari 2020 M
 8 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Amelia Zain
 NIM : 01776201366
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Analisis Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data E-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293
TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-28/WPJ.02/KP.0401/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wilis Amri
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amelia Zain
NIM : 01776201366
Jurusan : D3 Administrasi Perpajakan
Universitas : UIN Suska Riau

Kami sampaikan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan Riset / Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampilan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Desember 2020
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Wilis Amri

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ak cipta mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan  Saifuddin bin Sultan Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Penulis bernama **Amelia Zain** dengan Panggilan Meli. Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru/4 Februari 1999 Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari Ayah yang bernama **Zainal** dan ibu bernama **Susi Nora**.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut : Taman Kanak-Kanak (TK) Diniyah Putri pada tahun 2005. Tamat Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Tahun 2010. Tamat Sekolah Dasar Negeri (SDN) nomor 016 Pekanbaru Tahun 2012. Tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Pekanbaru Tahun 2014. Tamat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 15 Pekanbaru Tahun 2017. Selanjutnya pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prodi D3 Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Tahun 2017-2020.

Dalam masa perkuliahan, Penulis Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru pada tanggal 1 Juli s/d 30 September 2019, penulis melakukan penelitian pada kantor yang sama yakni di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dengan judul: **“Analisis Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data e-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru ”** Akhirnya pada tanggal 29 Desember 2020 Penulis di Munaqasahkan dalam sidang Diploma (D3) Prodi Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md)**.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.